



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES
NOMOR : 36/KEP-TAHUN 2018**

**TENTANG
PENETAPAN KELOMPOK KERJA
PENGAWASAN PENYEDIAAN PERLENGKAPAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DI KABUPATEN BREBES**

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN BREBES

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengawasan perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya, Panwas Kabupaten/Kota perlu membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Penyediaan Perlengkapan, sebagaimana dimaksud Pasal 30 huruf a angka 6 (enam) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Brebes tentang Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Penyediaan Perlengkapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

5. Undang Nomor Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Gubernur Jawa Tengah dengan Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor 120/40 Tahun 2017 dan Nomor 135/Bawaslu-Prov.JT/HK.02.00/VII/2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018
8. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 43/Bawaslu.Prov-JT/PM.01.01/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 perihal Instruksi Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018

- Memperhatikan :**
1. Program Kerja Kepengawasan Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
 2. Rapat Pleno Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 tanggal 3 Mei 2018;
 3. Berita Acara Pleno Nomor : 132.b/Bawaslu-Prov.JT.06/OT.00/V/2018 Tanggal 3 Mei 2018 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Penyediaan Perlengkapan Panwas Kab. Brebes pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Penyediaan Perlengkapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;

KEDUA : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Penyediaan Perlengkapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA, bertugas :

1. Melakukan koordinasi antara para pihak dalam proses penyediaan perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan penyediaan perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;

- KETIGA** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Penyediaan Perlengkapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 berkewajiban menyampaikan laporan hasil kegiatan Pokja dimaksud kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
- KEEMPAT** : Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Penyediaan Perlengkapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dilaksanakan selama 2 (dua) bulan sampai dengan selesai dan berhak mendapatkan honor sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas dan berlakunya surat keputusan ini;
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor: DIPA-115.01.2.686328/2018 Tanggal 5 Desember 2017;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Brebes
Pada Tanggal : 3 Mei 2018

**PANITIA PENGAWAS KABUPATEN
BREBES
KETUA**



WAKRO, S.I.P